



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bersama Bupati Luwu Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3519/X/Tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 4 Seri A Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 7 Seri A Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 8 Seri C Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 10 Seri B Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 13 Seri B Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 14 Seri B Nomor 60);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 16 Seri B Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 19 Seri B Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 20 Seri B Nomor 12);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 42 Seri B Nomor 13);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 44 Seri B Nomor 15);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 7);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 78);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Usaha Izin Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 79);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 80);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2001 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 81);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2001 tentang Iuran Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Utara Tahun 2001 Nomor 85);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Ketatausahaan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 86);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dan Persampahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 02);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kendaraan Sepeda Motor sebagai Angkutan Penumpang dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 03);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2003 tentang Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 04);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Andi Djemma (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 05);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 24);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 01);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2004 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 02);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 21);

60. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 23);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 01);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 03);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 04);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 05);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pengaturan Penggunaan Pelataran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 06);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 07 Tahun 2005 Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 7);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 11);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 03);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2007 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 04);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 172);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Atas Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 173);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 174);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 177);

2. Belanja	
a. Semula	Rp. 493.273.104.368,00
b. Bertambah	Rp. 4.086.454.899,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 497.359.559.267,00
(Defisit) setelah Perubahan	Rp. 42.340.827.767,94
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 43.336.748.368,00
2. Bertambah	Rp. 578.104.399,94
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 43.414.852.767,94
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 1.574.025.000,00
2. Berkurang	Rp. 500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 1.074.025.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp. 42.340.827.767,94
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 00

#### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. Pendapatan asli Daerah                                 |                        |
| 1) Semula   | Rp. 18.831.293.200,00  |
| 2) Bertambah  | Rp. 2.571.614.299,06   |
| Jumlah PAD setelah Perubahan                              | Rp. 21.402.907.499,06  |
| b. Dana Perimbangan                                       |                        |
| 1) Semula   | Rp. 410.811.832.000,00 |
| 2) (Berkurang)  | Rp. 1.031.707.000,00   |
| Jumlah dana berimbangan<br>setelah perubahan              | Rp. 409.780.125.000,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah                   |                        |
| 1) Semula   | Rp. 21.867.255.800,00  |
| 2) Bertambah  | Rp. 1.968.443.200,00   |
| Jumlah lain-lain pendapatan<br>yang sah setelah perubahan | Rp. 23.835.699.000,00  |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. Pajak daerah   |                      |
| 1) Semula   | Rp. 2.956.665.000,00 |
| 2) Bertambah  | Rp. 13.417.000,00    |
| Jumlah pendapatan asli daerah<br>setelah perubahan                            | Rp. 2.970.082.000,00 |
| b. Retribusi daerah   |                      |
| 1) Semula   | Rp. 8.472.369.500,00 |
| 2) Bertambah  | Rp. 1.282.022.500,00 |
| Jumlah ret. daerah setelah perubahan  | Rp. 9.754.392.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan                          |                      |
| 3) Semula   | Rp. 593.884.700,00   |
| 4) (Berkurang)  | Rp. 100.614.700,00   |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah<br>yang dipisahkan Setelah perubahan | Rp. 493.270.000,00   |

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 6.808.374.000,00 |
| 2) Bertambah  | Rp. 1.376.789.499,06 |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp. 8.185.163.499,06 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- a. Dana bagi hasil pajak
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 36.202.672.000,00 |
| 2) (Berkurang)                           | Rp. 1.031.707.000,00  |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp. 35.170.965.000,00 |
- b. Dana alokasi umum
- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula                    | Rp. 325.503.160.000,00 |
| 2) Bertambah                 | Rp. 00                 |
| Jumlah DAU setelah perubahan | Rp. 325.503.160.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                    | Rp. 49.106.000.000,00 |
| 2) Bertambah                 | Rp. 00                |
| Jumlah DAK setelah perubahan | Rp. 49.106.000.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 474.662.000,00 |
| 2) Bertambah                              | Rp. 00             |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp. 474.662.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 9.329.111.000,00 |
| 2) Bertambah                                   | Rp. 00               |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp. 9.329.111.000,00 |
- c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 2.202.708.000,00 |
| 2) Bertambah   | Rp. 1.740.774.000,00 |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp. 3.943.482.000,00 |
- d. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 9.360.774.800,00 |
| 2) (Berkurang)  | Rp. 227.162.200,00   |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp. 9.587.944.000,00 |
- e. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- |  |                    |
|--|--------------------|
| 3) Semula  | Rp. 500.000.000,00 |
| 4) Bertambah   | Rp. 500.000,00     |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp. 500.500.000,00 |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Belanja Tidak Langsung
- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. 235.817.379.138,00 |
| 2) Bertambah                                    | Rp. 8.853.196.050,00   |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp. 244.670.575.188,00 |



- b. Belanja Belanja Langsung
- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 257.455.725.230,00 |
| 2) (Berkurang)                            | Rp. 2.966.741.151,00   |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp. 252.688.984.079,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 203.773.622.000,00 |
| 2) (Berkurang)                           | Rp. 11.549.244.400,00  |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. 192.224.377.600,00 |
- b. Belanja Hibah
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Semula                              | Rp. 3.370.000.000,00  |
| 2) Bertambah                           | Rp. 20.466.558.850,00 |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp. 23.836.558.850,00 |
- c. Belanja Bantuan Sosial
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. 3.489.110.520,00 |
| 2) (berkurang)                                  | Rp. 317.386.552,00   |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. 3.171.723.968,00 |
- d. Belanja Bagi Hasil
- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) Semula                                   | Rp. 553.419.550,00 |
| 2) Bertambah                                | Rp. 27.862.350,00  |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. 581.281.900,00 |
- e. Belanja Bantuan Keuangan
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 23.631.227.068,00 |
| 2) Bertambah                                      | Rp. 225.405.802,00    |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. 23.856.632.870,00 |
- f. Belanja Tidak Terduga
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah                                   | Rp. 00               |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 1.000.000.000,00 |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                           | Rp. 43.336.748.368,00 |
| 2) Bertambah                        | Rp. 78.104.399,94     |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. 43.414.852.767,94 |
- b. Pengeluaran
- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1) Semula                            | Rp. 1.574.025.000,00 |
| 2) (Berkurang)                       | Rp. 500.000.000,00   |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. 1.074.025.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 43.176.748.368,00 |
| 2) (Berkurang)   | Rp. 151.398.600,06    |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp. 43.025.349.767,94 |

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	
1) Semula	Rp. 160.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 229.503.000,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman	
Setelah perubahan	Rp. 389.503.932,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	
1) Semula	Rp. 500.000.000,00
2) (Berkurang)	Rp. 500.000.000,00
Jumlah penyertaan modal (investasi)	
Pemerintah daerah Setelah perubahan	Rp. 00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Masamba,  
pada tanggal, 30 Oktober 2009

BUPATI

  
H.M. LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 30 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH

  
Drs. H.A. CHAERUL PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR : 10



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ALAMAT : Jalan Simpursiang No. 26 MASAMBA ■ (0473) 21130

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 13 TAHUN 2009

TENTANG

### PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ALAMAT : Jalan Simpursiang No. 26 MASAMBA ■ (0473) 21130

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 13 TAHUN 2009

TENTANG

### PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502.);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503.);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : Pendapat Akhir Fraksi - Fraksi DPRD Kab. Luwu Utara pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 30 Oktober 2009.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Luwu Utara.

#### Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1.	Pendapatan.	
	a. Semula	Rp. 451.510.381.000
	b. Setelah Perubahan Bertambah	<u>Rp. 3.508.350.499,06</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 455.018.731.499,06</b>
2..	Belanja.	
	a. Semula	Rp. 493.273.104.368
	b. Setelah Perubahan Bertambah	<u>Rp. 3.086.454.899</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 497.359.559.267</b>
3.	Pembiayaan.	
	a. Penerimaan.	
	- Semula	Rp. 43.336.748.368
	- Setelah Perubahan bertambah	<u>Rp. 78.104.399,94</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 43.414.852.767,94</b>
	b. Pengeluaran.	
	- Semula	Rp. 1.574.025.000
	- Setelah Perubahan berkurang	<u>Rp. 500.000.000</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.074.025.000</b>

#### Pasal 2

Ringkasan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1 sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

#### Pasal 3


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Setiap perlakuan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini, agar tembusannya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 30 Oktober 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Gubernur Propinsi Sul – Sel di Makassar
2. Bupati Luwu Utara di Masamba
3. Peringgal.





**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 – Telepon 453050  
MAKASSAR 90231

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR : 3518/X/TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2009 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
APBD TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut :

#### I. BELANJA :

1. Tunjangan Fungsional Umum yang dianggarkan pada obyek belanja gaji dan tunjangan pegawai pada kode rekening x.xx.xx.5.1.1.01.05 agar diubah nomenklaturnya menjadi Tunjangan Umum dan dicantumkan dasar hukumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006.
2. Terdapat SKPD yang menganggarkan kegiatan pengadaan Asset pada Belanja Modal, namun masih mengalokasikan secara terpisah komponen biaya terkait dengan pengadaan Asset tersebut pada Rekening Obyek Belanja/ Rincian Obyek Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, sebagai berikut :
  - a. Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda terdapat kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.80.000.000,-
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba, terdapat kegiatan :
    - Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan jumlah anggaran sebesar Rp.46.400.000,-
    - Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit dengan jumlah anggaran sebesar Rp.233.850.000,-
  - c. Dinas Pekerjaan Umum
    - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp.146.365.000,-
    - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.120.000.000,-

*Perda Hal. 16.d.*

d. Sekretariat Daerah, terdapat kegiatan :

- Pengadaan Tanah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.069.300.000,-
- Kegiatan Pensertifikatan Tanah Asset Pemda dengan jumlah anggaran sebesar Rp.588.453.000,-

e. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, terdapat kegiatan :

- Pengadaan Mebeleur dengan jumlah anggaran sebesar Rp.261.550.000,-
- Pengadaan Komputer dengan jumlah anggaran sebesar Rp.24.167.500,-

Hal tersebut tidak sesuai maksud Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, yang menegaskan bahwa untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/ bangun Asset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan Asset sampai Asset tersebut siap digunakan. Oleh karena itu, Belanja Pegawai dan/ atau Belanja Barang dan Jasa yang terkait dengan pengadaan Asset tersebut diatas, agar diintegrasikan kedalam Rokening Belanja Modal pada kegiatan yang bersangkutan.

3. Terdapat beberapa SKPD yang menganggarkan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetak dan Penggandaan secara tersendiri, namun pada setiap kegiatan di SKPD terdapat juga Rincian Obyek Belanja Alat Tulis Kantor dan/ atau Rincian Obyek Belanja Barang Cetak dan Penggandaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjamin konsistensi penganggaran dan menghindari terjadinya tumpang tindih dan kerancuan dalam penganggaran, agar Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tersebut diubah nomenklaturnya menjadi suatu kegiatan tertentu yang secara substansial diprogramkan pada tupoksi yang bersangkutan, dimana komponen belanjanya memuat Obyek/ Rincian Obyek Belanja ATK, Barang Cetak dan Penggandaan dan sebagainya.

### III. PEMBIAYAAN :


Pada Lampiran II Kolom 7 Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, belum mencantumkan penjelasan mengenai dasar hukum penganggaran pembiayaan. Hal tersebut tidak sesuai maksud Pasal 102 Ayat (2) Huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, yang menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD memuat penjelasan, untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar disempurnakan sebagaimana mestinya.

- KEDUA : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Bupati dan DPRD segera menindaklanjuti Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Bupati.
- KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal : 29 Oktober 2009

An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
SEKRETARIS DAERAH,



H. A. MUHAMMAD, SH, M.Si

Wakil Gubernur  
Kombina Utama

NIP. 19531223 197802 1 002

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Makassar;
3. Inspektur Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD**


TAHUN ANGGARAN 2009



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
		3	4	5	6	6	
1	2						
1	<b>PENDAPATAN</b>	451.510.381.000,00	455.018.731.499,06	3.508.350.499,06	0,78		
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	18.831.293.200,00	21.402.907.499,06	2.571.614.299,06	13,66		
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.956.665.000,00	2.965.082.000,00	8.417.000,00	0,28		
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	8.472.369.500,00	9.744.192.000,00	1.271.822.500,00	15,01		
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	593.884.700,00	493.270.000,00	(100.614.700,00)	(16,94)		
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.808.374.000,00	8.200.363.499,06	1.391.989.499,06	20,45		
1.1.1.4		410.811.832.000,00	409.780.125.000,00	(1.031.707.000,00)	(0,25)		
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	36.202.672.000,00	35.170.965.000,00	(1.031.707.000,00)	(2,85)		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	325.503.160.000,00	325.503.160.000,00	0,00	0,00		
1.2.2	Dana Alokasi Umum	49.106.000.000,00	49.106.000.000,00	0,00	0,00		
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	21.867.255.800,00	23.835.699.000,00	1.968.443.200,00	9,00		
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	474.662.000,00	474.662.000,00	0,00	0,00		
1.3.1	Pendapatan Hibah	9.329.111.000,00	9.329.111.000,00	0,00	0,00		
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	2.202.708.000,00	3.943.482.000,00	1.740.774.000,00	79,03		
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9.360.774.800,00	9.587.944.000,00	227.169.200,00	2,43		
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	500.000.000,00	500.500.000,00	500.000,00	0,10		
1.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga (SPK)	493.273.104.368,00	497.359.559.267,00	4.086.454.899,00	0,83		
2	<b>BELANJA</b>	235.817.379.138,00	244.670.575.188,00	8.853.196.050,00	3,75		
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	203.773.622.000,00	192.224.377.500,00	(11.549.244.400,00)	(5,67)		
2.1.1	Belanja Pegawai	3.370.000.000,00	23.836.558.850,00	20.466.558.850,00	607,32		
2.1.1.1	Belanja Hibah	3.489.110.520,00	3.171.723.968,00	(317.386.552,00)	(9,10)		
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	553.419.550,00	581.281.900,00	27.862.350,00	5,03		
2.1.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	23.631.227.068,00	23.856.632.870,00	225.405.802,00	0,95		
2.1.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00		
2.1.1.7	Belanja Tidak Terduga	257.455.725.230,00	252.688.984.079,00	(4.766.741.151,00)	(1,85)		
2.1.1.8	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	30.586.701.125,00	28.363.892.100,00	(2.222.809.025,00)	(7,27)		
2.2	Belanja Pegawai	119.007.170.615,00	125.173.152.865,69	6.165.982.250,69	5,18		
2.2.1	Belanja Pegawai						
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa						

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.3	Belanja Modal	107.861.853.490,00	99.151.939.113,31	(8.709.914.376,69)	(8,08)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(41.762.723.368,00)	(42.340.827.767,94)	(578.104.399,94)	1,38
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	43.336.748.368,00	43.414.852.767,94	78.104.399,94	0,18
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	43.176.748.368,00	43.025.349.767,94	(151.398.600,06)	(0,35)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	160.000.000,00	389.503.000,00	229.503.000,00	143,44
3.1.5	Penerimaan kembali Pembelian Pinjaman	1.574.025.000,00	1.074.025.000,00	(500.000.000,00)	(31,77)
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	74.025.000,00	74.025.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.5	Pinjaman Dana Bergulir	41.762.723.368,00	42.340.827.767,94	578.104.399,94	1,38
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>				

Masamba, 30 Oktober 2009  
BUPATI



H.M. LUTHFI A. MUTTY



**RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**

TAHUN ANGGARAN 2009



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				PENDAPATAN						BELANJA						BERTAMBAH / BERKURANG									
	URUSAN PERUBAHAN DAERAH				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		TIDAK LANGSUNG		JUMLAH BELANJA		BERTAMBAH / BERKURANG							
					Rp		Rp		%		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp					
	2				3		4		5-4-3		6		7		8		9-7+8		10		11		12=10+11		13=12-9	
					Rp		Rp		Rp		%		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	
1	Usulan Wajib Pendidikan				453.882.737.499.06	0.00	453.882.737.499.06	0.63	225.770.519.138.00	241.637.029.330.00	467.407.548.468.00	235.509.371.188.00	236.982.652.539.00	472.542.023.727.00	53.134.752.899.00	1.10										
1.01	Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda				0.00	0.00	0.00	0.00	105.160.237.000.00	56.854.057.200.00	162.014.294.200.00	102.861.757.000.00	36.221.916.800.00	139.133.673.800.00	(22.880.620.400.00)	(14.12)										
1.01.1.01.01	Kesehatan				5.793.689.000.00	0.00	6.701.770.000.00	15.67	25.286.757.000.00	40.962.457.050.00	66.249.214.050.00	24.846.484.000.00	46.667.363.200.00	71.513.848.200.00	5.264.634.150.00	7.95										
1.02	Dinas Kesehatan				369.520.000.00	0.00	464.120.000.00	25.60	16.162.346.000.00	27.220.500.000.00	43.382.846.000.00	14.027.970.000.00	32.483.982.000.00	47.311.952.000.00	3.929.106.000.00	9.06										
1.02.1.02.01	Rumah Sakit Umum Daerah A. Djemma Masamba				5.424.149.000.00	0.00	6.237.650.000.00	15.00	9.124.411.000.00	13.741.957.050.00	22.866.380.050.00	10.018.515.000.00	14.183.391.200.00	24.201.896.200.00	1.335.328.150.00	5.84										
1.03	Pekerjaan Umum				499.384.700.00	0.00	1.105.500.000.00	121.37	3.113.962.000.00	57.819.864.950.00	60.993.826.950.00	3.840.089.000.00	66.513.148.637.00	70.353.228.637.00	9.419.401.687.00	15.46										
1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum				499.384.700.00	0.00	1.105.500.000.00	121.37	3.113.962.000.00	53.797.301.200.00	56.911.263.200.00	3.840.089.000.00	63.237.954.009.00	67.078.034.009.00	10.166.770.809.00	17.86										
1.03.1.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				0.00	0.00	0.00	0.00	90.000.000.00	90.000.000.00	90.000.000.00	0.00	120.000.000.00	120.000.000.00	30.000.000.00	33.23										
1.03.1.03.03	Sekretariat Daerah				0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.250.000.00	1.000.250.000.00	1.000.250.000.00	0.00	807.960.868.00	807.960.868.00	(192.289.132.00)	(23.99)										
1.03.2.01.01	Dinas Perikanan				0.00	0.00	0.00	0.00	102.313.750.00	102.313.750.00	102.313.750.00	0.00	102.313.750.00	102.313.750.00	0.00	0.00										
1.03.2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan				0.00	0.00	0.00	0.00	2.830.000.000.00	2.830.000.000.00	2.830.000.000.00	0.00	2.444.920.010.00	2.444.920.010.00	(585.079.990.00)	(20.67)										
1.04	Perumahan				0.00	0.00	0.00	0.00	141.033.750.00	141.033.750.00	141.033.750.00	0.00	347.003.750.00	347.003.750.00	205.970.000.00	146.04										
1.04.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum				0.00	0.00	0.00	0.00	141.033.750.00	141.033.750.00	141.033.750.00	0.00	347.003.750.00	347.003.750.00	205.970.000.00	146.04										
1.05	Penataan Ruang				0.00	0.00	0.00	0.00	1.764.000.000.00	1.764.000.000.00	1.764.000.000.00	0.00	1.453.679.500.00	1.453.679.500.00	(310.320.500.00)	(17.59)										
1.05.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum				0.00	0.00	0.00	0.00	390.000.000.00	390.000.000.00	390.000.000.00	0.00	390.000.000.00	390.000.000.00	0.00	0.00										
1.05.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				0.00	0.00	0.00	0.00	1.374.000.000.00	1.374.000.000.00	1.374.000.000.00	0.00	1.063.679.500.00	1.063.679.500.00	(310.320.500.00)	(22.99)										
1.06	Perencanaan Pembangunan				0.00	0.00	0.00	0.00	3.267.050.000.00	3.267.050.000.00	4.310.043.000.00	1.444.595.000.00	3.521.395.500.00	4.965.990.500.00	685.947.500.00	15.22										
1.06.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				0.00	0.00	0.00	0.00	2.737.400.000.00	2.737.400.000.00	3.780.993.000.00	1.444.595.000.00	2.925.720.500.00	4.370.315.500.00	589.922.500.00	15.60										
1.06.1.20.03	Sekretariat Daerah				0.00	0.00	0.00	0.00	529.650.000.00	529.650.000.00	529.650.000.00	0.00	595.675.000.00	595.675.000.00	66.025.000.00	12.47										
1.07	Perhubungan				168.742.500.00	0.00	124.924.000.00	(25.97)	1.977.413.000.00	3.058.540.000.00	5.035.953.000.00	1.923.783.000.00	3.168.540.000.00	5.092.323.000.00	56.370.000.00	1.12										
1.07.1.07.01	Dinas Perhubungan				168.742.500.00	0.00	124.924.000.00	(25.97)	1.977.413.000.00	3.058.540.000.00	5.035.953.000.00	1.923.783.000.00	3.168.540.000.00	5.092.323.000.00	56.370.000.00	1.12										
1.08	Lingkungan Hidup				0.00	0.00	0.00	0.00	532.688.000.00	2.975.265.000.00	3.507.953.000.00	352.761.000.00	3.057.765.000.00	3.410.316.000.00	(97.427.000.00)	(2.78)										
1.08.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum				0.00	0.00	0.00	0.00	807.500.000.00	807.500.000.00	807.500.000.00	0.00	857.500.000.00	857.500.000.00	50.000.000.00	6.19										
1.08.1.08.01	Kantor Lingkungan Hidup				0.00	0.00	0.00	0.00	532.688.000.00	2.167.765.000.00	2.700.453.000.00	352.761.000.00	2.200.265.000.00	2.553.026.000.00	(147.427.000.00)	(5.46)										
1.09	Pertanian				0.00	0.00	0.00	0.00	2.823.400.000.00	2.823.400.000.00	2.823.400.000.00	0.00	2.879.903.000.00	2.879.903.000.00	56.503.000.00	2.00										
1.09.1.20.03	Sekretariat Daerah				0.00	0.00	0.00	0.00	2.823.400.000.00	2.823.400.000.00	2.823.400.000.00	0.00	2.879.903.000.00	2.879.903.000.00	56.503.000.00	2.00										
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil				685.455.000.00	0.00	685.455.000.00	0.00	1.890.451.000.00	2.448.260.500.00	4.328.711.500.00	1.158.700.000.00	2.548.260.500.00	3.706.960.500.00	(621.751.000.00)	(14.36)										
1.10.1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				685.455.000.00	0.00	685.455.000.00	0.00	1.890.451.000.00	2.448.260.500.00	4.328.711.500.00	1.158.700.000.00	2.548.260.500.00	3.706.960.500.00	(621.751.000.00)	(14.36)										
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				0.00	0.00	0.00	0.00	1.117.214.100.00	1.117.214.100.00	1.117.214.100.00	0.00	1.132.214.100.00	1.132.214.100.00	15.000.000.00	1.34										
1.11.1.11.01	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan				0.00	0.00	0.00	0.00	1.117.214.100.00	1.117.214.100.00	1.117.214.100.00	0.00	1.132.214.100.00	1.132.214.100.00	15.000.000.00	1.34										
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				0.00	0.00	0.00	0.00	1.839.811.000.00	2.687.321.000.00	4.527.132.000.00	2.844.727.000.00	2.624.090.640.00	5.468.817.640.00	20.60											
1.12.1.11.01	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan				0.00	0.00	0.00	0.00	1.839.811.000.00	2.687.321.000.00	4.527.132.000.00	2.844.727.000.00	2.624.090.640.00	5.468.817.640.00	20.60											
1.13	Sosial				500.000.00	0.00	500.000.00	0.00	3.558.508.000.00	3.022.355.180.00	6.580.863.180.00	2.943.553.180.00	3.068.476.180.00	6.012.027.180.00	(568.836.000.00)	(8.64)										
1.13.1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				500.000.00	0.00	500.000.00	0.00	3.558.508.000.00	3.022.355.180.00	6.580.863.180.00	2.943.553.180.00	3.068.476.180.00	6.012.027.180.00	(568.836.000.00)	(8.64)										
1.14	Ketenagakerjaan				16.000.000.00	0.00	11.000.000.00	(31.25)	740.886.000.00	2.441.673.000.00	3.182.559.000.00	661.144.000.00	2.599.173.000.00	3.170.317.000.00	(12.242.000.00)	(0.38)										
1.14.1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				16.000.000.00	0.00	11.000.000.00	(31.25)	740.886.000.00	2.441.673.000.00	3.182.559.000.00	661.144.000.00	2.599.173.000.00	3.170.317.000.00	(12.242.000.00)	(0.38)										
					0.00	0.00	0.00	0.00	420.173.000.00	420.173.000.00	420.173.000.00	0.00	420.173.000.00	420.173.000.00	0.00	0.00										



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Rp		Rp		%		Rp		Rp		Rp		Rp	
		3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14		
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	896.310.000,00	2.484.684.200,00	3.380.994.200,00	1.164.323.000,00	2.494.684.200,00	3.659.007.200,00	278.013.000,00	8,22		
1.22	Pembudayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	896.310.000,00	2.484.684.200,00	3.380.994.200,00	1.164.323.000,00	2.494.684.200,00	3.659.007.200,00	278.013.000,00	8,22		
1.22.1.22.01	Badan Pembudayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	896.310.000,00	2.484.684.200,00	3.380.994.200,00	1.164.323.000,00	2.494.684.200,00	3.659.007.200,00	278.013.000,00	8,22		
1.23	Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	517.000.000,00	167.000.000,00	47,71			
1.23.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	517.000.000,00	167.000.000,00	47,71			
1.24	Kearifan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00			
1.24.1.26.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00			
1.25	Komunikasi dan Informatika	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	1.237.810.000,00	3.119.410.000,00	4.357.220.000,00	1.213.976.000,00	3.126.410.000,00	4.340.286.000,00	(0,39)			
1.25.1.20.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000.000,00	535.000.000,00	0,00	535.000.000,00	0,00	0,00			
1.25.1.25.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	1.237.810.000,00	2.584.410.000,00	3.822.220.000,00	1.213.876.000,00	2.591.410.000,00	3.805.286.000,00	(0,44)			
1.26	Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	393.602.000,00	547.053.000,00	940.655.000,00	323.545.000,00	554.553.000,00	878.198.000,00	(6,64)			
1.26.1.26.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	393.602.000,00	547.053.000,00	940.655.000,00	323.545.000,00	554.553.000,00	878.198.000,00	(6,64)			
2	Urusan Pilihan	470.809.000,00	1.135.994.000,00	665.185.000,00	141,29	10.046.860.000,00	15.818.665.900,00	25.865.555.900,00	8.116.204.000,00	16.706.331.540,00	24.917.535.540,00	(4,05)			
2.01	Pertanian	108.749.000,00	112.375.000,00	3.626.000,00	3,33	3.913.911.000,00	8.126.926.000,00	12.040.837.000,00	2.620.724.000,00	8.329.924.900,00	10.900.648.900,00	(9,47)			
2.01.1.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.325.000,00	1.150.325.000,00	0,00	1.175.325.000,00	25.000.000,00	2,17			
2.01.2.01.01	Dinas Pertanian	108.749.000,00	112.375.000,00	3.626.000,00	3,33	3.913.911.000,00	5.142.655.000,00	9.056.566.000,00	2.620.724.000,00	5.475.991.000,00	8.046.715.000,00	(11,15)			
2.01.2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.946.000,00	1.833.946.000,00	1.833.946.000,00	0,00	1.678.608.900,00	(155.337.100,00)	(8,47)			
2.02	Kehutanan	352.000.000,00	605.500.000,00	253.500.000,00	128,84	3.941.692.000,00	2.242.329.000,00	6.187.021.000,00	2.934.921.000,00	2.397.112.000,00	5.332.033.000,00	(13,82)			
2.02.1.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00			
2.02.2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	352.000.000,00	605.500.000,00	253.500.000,00	128,84	3.941.692.000,00	2.208.329.000,00	6.153.021.000,00	2.934.921.000,00	2.363.112.000,00	5.298.033.000,00	(13,90)			
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	963.419.000,00	1.899.036.000,00	2.862.455.000,00	1.170.378.000,00	2.135.598.000,00	3.305.976.000,00	15,49			
2.03.2.03.01	Dinas Perambangan dan Energi	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	963.419.000,00	1.899.036.000,00	2.862.455.000,00	1.170.378.000,00	2.135.598.000,00	3.305.976.000,00	15,49			
2.04	Parwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.800.000,00	230.800.000,00	0,00	250.300.000,00	19.500.000,00	8,45			
2.04.1.25.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.800.000,00	230.800.000,00	0,00	250.300.000,00	19.500.000,00	8,45			
2.05	Kelautan dan Perikanan	9.600.000,00	217.659.000,00	208.059.000,00	###	1.224.838.000,00	882.500.000,00	2.107.338.000,00	1.435.181.000,00	1.477.979.590,00	805.422.990,00	38,21			
2.05.1.25.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.600.000,00	217.659.000,00	208.059.000,00	###	1.224.838.000,00	882.500.000,00	2.107.338.000,00	1.435.181.000,00	1.477.979.590,00	805.422.990,00	38,21			
2.06	Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.669.000,00	1.922.669.000,00	0,00	1.601.380.750,00	(321.288.250,00)	(16,71)			
2.06.1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.669.000,00	1.922.669.000,00	0,00	1.601.380.750,00	(321.288.250,00)	(16,71)			
2.07	Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00			
2.07.1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00			
2.08	Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.035.900,00	364.035.900,00	0,00	364.035.900,00	0,00	0,00			
2.08.1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.035.900,00	364.035.900,00	0,00	364.035.900,00	0,00	0,00			
<b>JUMLAH</b>		451.510.381.000,00	455.018.731.499,05	3.508.350.499,05	0,78	235.817.379.138,00	257.455.725.230,00	493.273.104.368,00	243.670.575.188,00	253.668.984.079,00	497.359.559.267,00	4.086.494.899,00	0,83		

Masamba, 30 October 2009  
BUPATI

*[Signature]*  
H.M. LUTHFI A. MUTA






KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG	
		Rp		Rp		%		Rp		Rp		Rp		%	
		3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14		
1															
1.19.0	Badan Kestuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	687.428.000,00	2.136.328.000,00	1.093.854.000,00	1.518.900.000,00	2.612.754.000,00	476.426.000,00	22,30			
1.19	Usunan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	687.428.000,00	2.136.328.000,00	1.093.854.000,00	1.518.900.000,00	2.612.754.000,00	476.426.000,00	22,30			
1.20.0	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pos DPRD)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657.921.300,00	5.657.921.300,00	4.815.862.600,00	0,00	4.815.862.600,00	(842.058.700,00)	(14,88)			
1.20	Usunan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657.921.300,00	5.657.921.300,00	4.815.862.600,00	0,00	4.815.862.600,00	(842.058.700,00)	(14,88)			
1.20.0	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	437.100.000,00	437.100.000,00	487.100.000,00	0,00	487.100.000,00	50.000.000,00	11,44			
1.20	Usunan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat	0,00	0,00	0,00	0,00	437.100.000,00	437.100.000,00	487.100.000,00	0,00	487.100.000,00	50.000.000,00	11,44			
1.20.0	Sekretariat Daerah	837.500.000,00	215.700.000,00	(621.800.000,00)	(74,24)	16.500.468.000,00	23.025.721.300,00	8.061.189.000,00	21.321.869.300,00	29.383.058.300,00	(10.943.131.000,00)	(27,14)			
1.20.0	Usunan Wajib Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.250.000,00	1.000.250.000,00	0,00	807.960.868,00	807.960.868,00	(192.289.132,00)	(19,22)			
1.06	Usunan Wajib Perencanaan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	539.650.000,00	539.650.000,00	0,00	595.675.000,00	595.675.000,00	56.025.000,00	12,47			
1.09	Usunan Wajib Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.400.000,00	2.823.400.000,00	0,00	2.879.903.000,00	2.879.903.000,00	56.503.000,00	2,00			
1.15	Usunan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00			
1.20	Usunan Wajib Perencanaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
1.20	Usunan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat	837.500.000,00	215.700.000,00	(621.800.000,00)	(74,24)	16.500.468.000,00	23.025.721.300,00	8.061.189.000,00	21.321.869.300,00	29.383.058.300,00	(10.943.131.000,00)	(27,14)			
1.20	Usunan Wajib Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000.000,00	535.000.000,00	0,00	535.000.000,00	535.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.758.000,00	7.068.221.000,00	8.658.979.000,00	8.658.979.000,00	8.658.979.000,00	1.423.713.000,00	16,44			
1.20	Usunan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.758.000,00	7.068.221.000,00	8.658.979.000,00	8.658.979.000,00	8.658.979.000,00	1.423.713.000,00	16,44			
1.20.0	Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.988.000,00	2.040.500.000,00	3.473.488.000,00	2.150.500.000,00	3.562.457.000,00	88.969.000,00	2,56			
1.20	Usunan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.988.000,00	2.040.500.000,00	3.473.488.000,00	2.150.500.000,00	3.562.457.000,00	88.969.000,00	2,56			
1.20.0	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	442.334.372.800,00	444.367.720.499,06	2.033.347.699,06	0,46	37.048.011.838,00	12.634.635.100,00	49.682.646.938,00	54.940.676.588,00	69.096.389.438,00	19.413.742.500,00	39,08			
1.20	Usunan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat	442.334.372.800,00	444.367.720.499,06	2.033.347.699,06	0,46	37.048.011.838,00	12.634.635.100,00	49.682.646.938,00	54.940.676.588,00	69.096.389.438,00	19.413.742.500,00	39,08			
1.20.0	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	1.267.205.000,00	4.327.960.000,00	5.595.245.000,00	5.595.245.000,00	5.595.245.000,00	0,00	0,00			
1.20	Usunan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	1.267.205.000,00	4.327.960.000,00	5.595.245.000,00	5.595.245.000,00	5.595.245.000,00	0,00	0,00			
1.20.0	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.080.000,00	2.455.765.500,00	2.455.765.500,00	1.416.303.000,00	1.416.303.000,00	0,00	0,00			
1.20	Usunan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	761.871.500,00	761.871.500,00	0,00	694.279.500,00	694.279.500,00	(67.592.000,00)	(8,87)			
1.20	Usunan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.080.000,00	2.455.765.500,00	2.455.765.500,00	1.416.303.000,00	1.416.303.000,00	0,00	0,00			
1.20.0	Pemerintah Kecamatan Sabrang	79.935.000,00	81.435.000,00	1.500.000,00	1,88	486.040.000,00	146.930.000,00	632.970.000,00	554.912.000,00	701.842.000,00	68.872.000,00	10,88			
1.20	Usunan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat	79.935.000,00	81.435.000,00	1.500.000,00	1,88	486.040.000,00	146.930.000,00	632.970.000,00	554.912.000,00	701.842.000,00	68.872.000,00	10,88			
1.20.1	Pemerintah Kecamatan Baeunta	5.910.000,00	6.660.000,00	750.000,00	12,69	711.318.000,00	152.180.000,00	863.498.000,00	851.214.000,00	152.180.000,00	139.896.000,00	25,00			
1.20	Usunan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat	5.910.000,00	6.660.000,00	750.000,00	12,69	711.318.000,00	152.180.000,00	863.498.000,00	851.214.000,00	152.180.000,00	139.896.000,00	25,00			
1.20.1	Pemerintah Kecamatan Limbong	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	343.129.000,00	149.920.000,00	493.049.000,00	466.413.000,00	149.920.000,00	516.333.000,00	25,00			
1.20	Usunan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	343.129.000,00	149.920.000,00	493.049.000,00	466.413.000,00	149.920.000,00	516.333.000,00	25,00			
1.20.1	Pemerintah Kecamatan Seko	1.500.000,00	1.720.000,00	220.000,00	14,67	316.272.000,00	163.950.000,00	480.222.000,00	324.508.000,00	163.950.000,00	488.458.000,00	1,72			
1.20	Usunan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat	1.500.000,00	1.720.000,00	220.000,00	14,67	316.272.000,00	163.950.000,00	480.222.000,00	324.508.000,00	163.950.000,00	488.458.000,00	1,72			
1.20.1	Pemerintah Kecamatan Rampl	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	319.150.000,00	148.970.000,00	468.160.000,00	418.877.000,00	148.970.000,00	529.942.000,00	26,96			
1.20	Usunan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	319.150.000,00	148.970.000,00	468.160.000,00	418.877.000,00	148.970.000,00	529.942.000,00	26,96			
1.20.1	Pemerintah Kecamatan Malangke	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	253.247.000,00	157.630.000,00	410.877.000,00	372.312.000,00	157.630.000,00	529.942.000,00	4,08			
1.20	Usunan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	253.247.000,00	157.630.000,00	410.877.000,00	372.312.000,00	157.630.000,00	529.942.000,00	4,08			
1.20.1	Pemerintah Kecamatan Malangke Barat	10.669.000,00	10.669.000,00	0,00	0,00	417.979.000,00	157.630.000,00	575.609.000,00	415.837.000,00	182.630.000,00	23.458.000,00	4,08			
1.20	Usunan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat	10.669.000,00	10.669.000,00	0,00	0,00	417.979.000,00	157.630.000,00	575.609.000,00	415.837.000,00	182.630.000,00	23.458.000,00	4,08			
1.20.1	Pemerintah Kecamatan Masamba	219.740.000,00	177.640.000,00	(42.100.000,00)	(19,16)	1.447.047.000,00	164.000.000,00	1.611.047.000,00	1.707.206.000,00	191.621.000,00	1.898.627.000,00	17,85			
1.20	Usunan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat	219.740.000,00	177.640.000,00	(42.100.000,00)	(19,16)	1.447.047.000,00	164.000.000,00	1.611.047.000,00	1.707.206.000,00	191.621.000,00	1.898.627.000,00	17,85			
1.20.1	Pemerintah Kecamatan Nappedeceang	21.345.000,00	21.345.000,00	0,00	0,00	519.692.000,00	153.700.000,00	672.992.000,00	543.607.000,00	153.700.000,00	697.307.000,00	3,64			
1.20	Usunan Wajib Otda, Pemth Umum, Adm Keu, Peranglat	21.345.000,00	21.345.000,00	0,00	0,00	519.692.000,00	153.700.000,00	672.992.000,00	543.607.000,00	153.700.000,00	697.307.000,00	3,64			



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Rp	%	Rp	%	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	Rp	%
1	2	3	6	4	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
1.03	Unsur Wajib Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,000,000.00	2.830,000,000.00	2.830,000,000.00	0,00	2.244,920,010.00	2.244,920,010.00	(585,079,990.00)	(20.67)
2.05	Unsur Pilihan Kelautan dan Perikanan	9,600,000.00	###	217,659,000.00	###	1,224,838,000.00	882,900,000.00	2,107,738,000.00	1,435,181,000.00	1,477,979,990.00	2,913,160,980.00	805,422,990.00	38.21
<b>JUMLAH</b>		451,510,381,000.00	0.78	455,018,731,499.06	0.78	232,817,379,138.00	257,455,725,230.00	493,272,104,368.00	243,670,575,188.00	253,668,964,079.00	497,359,559,267.00	4,086,454,892.00	0.83

Masamba, 30 October 2009  
BUPATI

  
H.M. LUTHFI A. MUBTY

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Rp	%	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	Rp	%	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	Rp	%	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG
1		3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14		
1.03	Unsur Wajib Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	2.830,000,000.00	2.830,000,000.00	0,00	0,00	2.844,920,010.00	(585,079,990.00)	(10,67)		
2.05	Unsur Pilihan Kelautan dan Perikanan	9,600,000.00	208,059,000.00	1,224,838,000.00	882,900,000.00	2,107,738,000.00	1,435,181,000.00	1,477,979,990.00	2,913,160,990.00	885,422,990.00	38,21		
	<b>JUMLAH</b>	451,510,381,000.00	3,508,350,499.06	235,817,379,138.00	257,455,725,230.00	493,273,104,368.00	243,670,575,188.00	253,688,984,079.00	497,359,559,167.00	4,086,494,899.00	0,89		

Masamba, 30 October 2009  
BUPATI

*[Signature]*  
H.M. LUTHFI A. MURTY